KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 1249-1259
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3286

IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

Zainudin Hasan[1], Anggi Safitri[2], Dena Nurkumala Sari[3] , Apriya Muna Audina Tuhaza [4], Abid Satria [5], Amar Rio Dinata[6]
[1,2,3,4,5,6] Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
*Penulis Korespondensi: zainudinhasan@gmail.com, safitirianggi@gmail.com, denanurkumalasarikumalasari@gmail.com, apriyamuna@gmail.com, depenstar@gmail.com, amariodinata726@gmail.com

Abstract. *Members of the Indonesian National Police (Polri) exercise significant state authority; consequently, any misconduct they commit may be subject to two concurrent enforcement tracks: the enforcement of the professional code of ethics via the Police Code of Ethics Commission (KKEP) and the enforcement of criminal law through the general judicial system. This research addresses a specific problem: how the professional code of ethics and criminal law are implemented in handling misconduct by members of the Indonesian National Police. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches, and is based on a literature review of criminal law textbooks and scholarly journal articles. The findings indicate that (1) misconduct is categorized as minor, moderate, or serious, and is adjudicated through KKEP hearings, which may impose ethical or administrative sanctions—up to and including dishonorable discharge (PTDH); (2) police officers who commit criminal offenses remain subject to the general judicial system, meaning that criminal liability and ethical accountability proceed in parallel; and (3) implementation faces several challenges, including delays in the issuance of decisions, difficulties in gathering evidence and summoning witnesses, issues regarding the consistency and transparency of hearings, and a lack of post-sanction oversight. Strengthening accountability, transparency, and continuous professional development is essential to ensure that both enforcement tracks serve as an effective deterrent while simultaneously restoring public trust.*

Keywords: *Indonesian National Police professional code of ethics; criminal law enforcement; Police Code of Ethics Commission (KKEP); dishonorable discharge; criminal liability*

Abstrak. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan kewenangan negara yang besar, sehingga pelanggaran yang dilakukannya dapat dikenai dua jalur penegakan sekaligus: penegakan kode etik profesi melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan penegakan hukum pidana melalui peradilan umum. Penelitian ini menjawab satu rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi penegakan kode etik profesi dan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis studi kepustakaan atas buku-buku hukum pidana dan artikel jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) pelanggaran dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat, dan diperiksa melalui sidang KKEP dengan sanksi etika maupun sanksi administratif hingga Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH); (2) anggota Polri yang melakukan tindak pidana tetap tunduk pada peradilan umum, sehingga pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban etik berjalan berdampingan; dan (3) implementasinya masih menghadapi kendala berupa lamanya penerbitan keputusan, kendala pembuktian dan pemanggilan saksi, konsistensi dan transparansi sidang, serta pengawasan pascasanksi. Penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pembinaan berkelanjutan diperlukan agar kedua jalur penegakan tersebut menghasilkan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Kata kunci: kode etik profesi Polri; penegakan hukum pidana; Komisi Kode Etik Polri; pemberhentian tidak dengan hormat; pertanggungjawaban pidana

Naskah Masuk: 15 Oktober 2026; Revisi: 16 Oktober 2026; Diterima: 17 Oktober 2026; Terbit: 27 Oktober 2026

1. LATAR BELAKANG

Kepolisian merupakan salah satu pilar utama penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, proses hukum dimulai dari kepolisian, sehingga institusi ini sering disebut sebagai pintu gerbang atau ujung tombak penegakan hukum (Hasan, 2025b: 100). Oleh karena itu, setiap anggota Polri dituntut menjalankan tugas secara etis, adil, ramah, dan jujur. Polisi bukanlah pihak yang harus dilayani oleh masyarakat, melainkan pelayan masyarakat yang memiliki wewenang untuk membatasi kebebasan individu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara demokratis, kepolisian juga dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan menghindari terbentuknya kondisi yang dikenal sebagai "negara polisi" (Hasan, 2025).

Namun, kepercayaan publik terhadap Polri tidak hanya ditentukan oleh kinerja institusi, tetapi juga oleh perilaku setiap anggotanya. Data Markas Besar Polri yang dihimpun oleh Jumadi, Madiong, dan Makkawaru (2025) menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran kode etik meningkat dari 109 kasus pada tahun 2023 menjadi 120 kasus pada tahun 2024. Sebagian besar kasus tersebut diselesaikan melalui sidang kode etik. Selain pelanggaran etik, anggota Polri juga dapat terlibat dalam tindak pidana, seperti pencurian dengan kekerasan (Hartono, Hasan, dan Putri, 2022) serta penyalahgunaan narkotika (Rahayu dan Nurcahyono, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegakan aturan yang tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, baik melalui mekanisme kode etik profesi maupun proses hukum pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Penegakan kode etik profesi dan hukum pidana terhadap anggota Polri menjadi persoalan penting karena keduanya memiliki dasar, mekanisme, dan konsekuensi hukum yang berbeda, tetapi dapat diterapkan terhadap perbuatan yang sama apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Penegakan kode etik bertujuan menjaga profesionalisme, integritas, dan kehormatan profesi kepolisian, sedangkan penegakan hukum pidana bertujuan mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman mengenai pelaksanaan kedua mekanisme tersebut agar penanganan pelanggaran oleh anggota Polri dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan uraian tersebut,

pembahasan ini berfokus pada bagaimana implementasi penegakan kode etik profesi dan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 7/2022). Bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana karya Zainudin Hasan serta artikel jurnal ilmiah nasional. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan primer; data kasus yang disebutkan dikutip dari penelitian terdahulu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Konseptual: Pertanggungjawaban Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dan pada dasarnya merupakan proses penentuan apakah seseorang dibebaskan atau dijatuhi hukuman. Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Hasan, pertanggungjawaban pidana adalah penerusan celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana sekaligus pemenuhan syarat subjektif untuk dapat dipidana. Asas legalitas menjadi dasar adanya tindak pidana, sedangkan dapat dipidananya seseorang bertumpu pada prinsip kesalahan (Hasan, 2025). Prinsip ini berlaku sama bagi anggota Polri: status sebagai aparat tidak menghapus syarat kesalahan, tetapi juga tidak memberi kekebalan dari pertanggungjawaban pidana.

Dari sisi tujuan pemidanaan, teori gabungan memandang pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas kesalahan, tetapi juga sebagai sarana melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban, mencegah niat melakukan tindak pidana, dan memperbaiki pelaku (Hasan, 2025). Kerangka ini relevan untuk menilai penegakan terhadap anggota Polri. Sanksi pidana bekerja pada aspek pembalasan dan perlindungan

masyarakat, sedangkan sanksi etik dan administratif bekerja pada aspek pembinaan dan pemulihan integritas profesi.

Pada kelompok pelanggaran yang berkaitan dengan jabatan, hukum pidana khusus memberi gambaran tambahan. Korupsi dipandang sebagai "kejahatan jabatan" (*office crime*) yang memiliki dimensi penyalahgunaan kewenangan, dan UU Tipikor secara eksplisit mengatur pemerasan oleh pegawai negeri serta penerimaan suap dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Pada saat yang sama, pembuktian penyalahgunaan wewenang harus dilakukan hati-hati agar tidak mengkriminalisasi kebijakan administratif yang diambil dalam diskresi jabatan (Hasan, 2026). Pembedaan antara pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, dan tindak pidana karena itu perlu dijaga dalam praktik penegakan terhadap anggota Polri.

2. Dasar Normatif Penegakan terhadap Anggota Polri

Secara kelembagaan, Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri, serta berperan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum (Hasan, 2025). Dalam fungsi penegakan hukum pidana, Polri adalah penyelidik dan penyidik, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian (Hasan, 2025). Karena kewenangan penyidikan berdampak langsung pada kebebasan orang, profesionalisme penyidik menjadi syarat penting bagi kepercayaan masyarakat (Melati dan Handoko, 2021).

Untuk anggota Polri yang melanggar, terdapat dua rezim yang bekerja berdampingan. Pertama, rezim pidana: Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada kekuasaan peradilan umum, sama seperti warga. Kedua, rezim etik dan disiplin: Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi landasan normatif kode etik profesi, yang kini dijabarkan dalam Perpol 7/2022 (Manik, Hamzani, dan Rizkianto, 2023). Selain itu, anggota Polri tunduk pada peraturan disiplin dan ketentuan pemberhentian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 (Jumadi dkk., 2025).

Transparansi merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam era digital, transparansi tidak lagi sekadar kewajiban normatif,

melainkan dapat diwujudkan secara konkret melalui berbagai platform dan sistem teknologi informasi. Beberapa instrumen digital yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi pemerintah antara lain (Mauni, 2025):

Pertama, Portal Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran portal keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai kebijakan, anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta kinerja pemerintah secara real-time. Platform seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) telah berhasil mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kedua, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan sistem berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Implementasi SIMDA secara masif di berbagai daerah di Indonesia telah berkontribusi pada peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketiga, Aplikasi Pelaporan Korupsi Berbasis Digital. Berbagai aplikasi pengaduan masyarakat seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) memberikan saluran yang aman dan mudah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik korupsi dan maladministrasi. Sistem ini tidak hanya memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan, tetapi juga memberikan data berharga bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan layanan.

Zainudin Hasan dalam kajiannya mengenai era digitalisasi menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui digitalisasi, transparansi dan pengawasan publik dapat diperkuat, terutama dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan demikian, penerapan teknologi digital diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan akuntabel (Saladin, Juandi, & Hasan, 2025).

3. Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi

a. Klasifikasi pelanggaran

Pasal 17 Perpol 7/2022 membagi pelanggaran kode etik ke dalam tiga kategori. Kategori ringan berupa perbuatan karena kelalaian, untuk kepentingan pribadi, dan/atau tidak berdampak pada keluarga, masyarakat, institusi, atau negara. Kategori sedang berupa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Kategori berat mencakup perbuatan sengaja disertai kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, adanya pemufakatan jahat, dampak hukum terhadap keluarga, masyarakat, institusi atau negara, menjadi perhatian publik, dan/atau melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Lembaga dan acara pemeriksaan

Penegakan kode etik dijalankan melalui fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang menerima laporan dan melakukan pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan sidang KKEP (Jumadi dkk., 2025). KKEP beranggotakan ganjil, paling sedikit tiga dan paling banyak lima orang. Menurut Pasal 61 dan 62 Perpol 7/2022, sidang dibedakan menjadi pemeriksaan cepat untuk pelanggaran ringan dan pemeriksaan biasa untuk pelanggaran sedang dan berat, dengan tahapan pemeriksaan saksi, ahli, terduga pelanggar, tuntutan penuntut, pembelaan terduga pelanggar atau pendamping, hingga pembacaan. Pasal 63 mengharuskan putusan didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang sah, keyakinan KKEP, serta fakta yang memberatkan dan meringankan.

c. Jenis sanksi

Sanksi etika meliputi pernyataan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf secara lisan dan tertulis, serta pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi, yang dikenakan pada pelanggaran kategori ringan. Sanksi administratif mencakup mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan pada tempat khusus, dan PTDH, yang dapat dikenakan pada pelanggaran kategori sedang dan berat. PTDH merupakan sanksi terberat.

d. Contoh implementasi

Studi putusan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Polda Lampung menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dipicu

faktor internal berupa lemahnya pengendalian diri dan keimanan, serta faktor eksternal, dan bahwa KKEP dalam menjatuhkan sanksi PTDH mempertimbangkan antara lain terbuktinya pelanggaran kode etik, keterangan saksi, terbuktinya dakwaan oleh penuntut, serta fakta yang memberatkan dan meringankan (Hartono dkk., 2022). Pola serupa tampak pada anggota yang menyalahgunakan narkotika, yang digolongkan sebagai pelanggaran kategori berat sehingga dapat dikenai sanksi administratif berupa PTDH setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rahayu dan Nurcahyono, 2023).

4. Implementasi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri mengikuti hukum acara pidana yang berlaku bagi setiap orang. Proses diawali laporan atau pengaduan, dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan, dan penetapan tersangka harus didasarkan paling sedikit dua alat bukti yang didukung barang bukti melalui mekanisme gelar perkara (Melati dan Handoko, 2021). Penyidikan atas anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana pada akhirnya bermuara pada penuntutan dan pemeriksaan di peradilan umum (Jumadi dkk., 2025).

Pada tahap ini, pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh ada tidaknya perbuatan yang dilarang dan unsur kesalahan pelaku (Hasan, 2025). Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kemudian menjadi dasar bagi jalur etik, khususnya untuk rekomendasi PTDH. Pasal 109 ayat (1) huruf e Perpol 7/2022 mengatur rekomendasi PTDH yang diputuskan melalui sidang KKEP setelah pelanggaran pidananya dibuktikan melalui peradilan umum sampai putusan berkekuatan hukum tetap (Manik dkk., 2023). Dengan demikian, hubungan kedua jalur bersifat saling melengkapi: pengadilan menjawab pertanyaan pidana, sedangkan KKEP menjawab pertanyaan tentang kelayakan seseorang tetap berdinas sebagai anggota Polri.

5. Kendala dalam Implementasi

a. Lamanya penerbitan keputusan

Hasil sidang KKEP berwujud rekomendasi yang kemudian memerlukan surat keputusan dari pejabat berwenang. Dalam contoh kasus desersi di Polres Tegal Kota dan Polres Brebes, surat keputusan baru terbit setelah bertahun-tahun (Manik dkk., 2023: 142).

b. Hambatan administratif dan pembuktian

Identitas pengadu atau terlapor yang tidak lengkap menghambat pembuatan surat panggilan, saksi sering meminta penjadwalan ulang, pengadu dapat ragu atau mencabut laporan, bukti kerap kurang, dan sidang tertunda apabila terduga pelanggar adalah pejabat utama yang masih menjabat (Manik dkk., 2023: 142–143).

c. Konsistensi dan transparansi

Jumadi dkk. (2025) menemukan inkonsistensi penerapan sanksi, sidang etik yang kurang terbuka bagi evaluasi, sanksi yang tidak selalu proporsional, serta pelanggar tersanksi yang dalam sejumlah kasus masih dapat melanjutkan karier. Temuan ini memperlihatkan bahwa sanksi yang hanya menjadi formalitas administratif melemahkan fungsi preventif dan edukatif yang dituju teori gabungan. Persoalan serupa dibahas Hasan dan Firmansyah (2020) dalam konteks perkara narkotika, yaitu disparitas penerapan pidana yang dipersoalkan karena berkaitan dengan keadilan dan efek jera. Untuk jalur etik, konsistensi antarputusan KKEP sama pentingnya agar sanksi dirasakan adil oleh sesama anggota maupun masyarakat.

d. Pengawasan pascasanksi

Tanpa pembinaan dan pemantauan berkelanjutan, potensi pengulangan pelanggaran tetap tinggi (Jumadi dkk., 2025). Dari sudut pandang sistem peradilan pidana, kendala-kendala ini menegaskan bahwa kepolisian tidak dapat hanya mengandalkan kewenangan, tetapi juga harus memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas agar penegakan hukum tidak mengorbankan hak masyarakat (Hasan, 2025b: 12).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik profesi dan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan dua mekanisme yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pertama, penegakan kode etik profesi dilaksanakan melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta pemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berdasarkan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pelanggaran kode etik diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusannya, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya, mulai dari sanksi etika hingga sanksi administratif, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penerapan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar sekaligus menjadi upaya untuk mempertahankan kehormatan dan kredibilitas profesi kepolisian.

Kedua, apabila anggota Polri melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anggota Polri tidak memiliki kekebalan hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Status sebagai aparat penegak hukum tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum. Selain menjalani proses peradilan pidana, anggota Polri yang melakukan tindak pidana juga dapat menghadapi proses penegakan kode etik profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar dalam proses penentuan sanksi administratif, termasuk rekomendasi PTDH apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, penegakan kode etik dan hukum pidana dapat berjalan secara berdampingan tanpa menghilangkan fungsi dan kewenangan masing-masing mekanisme.

Ketiga, implementasi penegakan kode etik profesi dan hukum pidana terhadap anggota Polri masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran. Kendala tersebut meliputi lamanya penerbitan keputusan, hambatan administratif, kesulitan dalam proses pembuktian, inkonsistensi dalam penerapan sanksi, serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan sidang kode etik. Selain itu, pengawasan terhadap anggota setelah dijatuhi sanksi juga perlu diperkuat agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemberian hukuman, tetapi turut mendorong perubahan perilaku dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Apabila kendala

tersebut tidak ditangani dengan baik, proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme aparat yang menangani pelanggaran, penyederhanaan prosedur administratif tanpa mengabaikan ketentuan hukum, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan sanksi. Koordinasi antara penyidik, Propam, komisi kode etik, dan lembaga peradilan juga perlu dilaksanakan secara efektif agar penanganan pelanggaran dapat berlangsung secara terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan kode etik profesi dan hukum pidana tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diselesaikan atau beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari konsistensi penerapan hukum, keadilan dalam proses pemeriksaan, pencegahan pelanggaran berulang, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Dengan penerapan kedua mekanisme secara tegas, objektif, transparan, dan bertanggung jawab, Polri diharapkan mampu mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

DAFTAR REFERENSI

Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, dan An-Nisya Kholiza Pratami Putri. 2022. "Implementasi Sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat Anggota Kepolisian yang Melakukan Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Kode Etik Nomor: PUT. KKEP/148/X/2021 KKEP)." *SOL JUSTICIA* 5 (2). https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.608

Hasan, Zainudin. 2025a. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.

Hasan, Zainudin. 2025b. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.

Hasan, Zainudin. 2026. *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.

Hasan, Zainudin, dan Devi Firmansyah. 2020. "Disparitas Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Pranata Hukum* 15 (2): 221–237. https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/download/232/214/516

Jumadi, Muhammad Iqbal, Baso Madiong, dan Zulkifli Makkawaru. 2025. "Efektivitas Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7 (2): 225–230. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6222

Manik, Maria Margareth, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. 2023. "Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10 (1): 135–144. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31112

Melati, Dwi Putri, dan Ahmad Handoko. 2021. "Upaya Penyidikan dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka." *Keadilan Progresif* 11 (2): 166–174. https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/2120/2055

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rahayu, Chania Kusuma, dan Arinto Nurcahyono. 2023. "Penegakan Kode Etik Polri terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Bdg)." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3 (1). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3287301

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.